



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ email : perizinan.lahat@yahoo.co.id
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IIZ PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/0014/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/III/2019

- Menimbang : a. Bawa Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. Teka Aprinisyah, S.Pd, Tanggal 28 Februari 2019.
b. Bawa Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/01/PPAUD-PNF/P&K/2018, Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " PERMATA IMAN " di Desa Penandingan Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat
c. bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2018 , tanggal 09 Februari 2018 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. TEKA APRINISYAH, S.Pd
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Penandingan Kec. Mulak Sebingkai Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PERMATA IMAN "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Depati Senangkai Kel./Desa Penandingan Kec. Mulak Sebingkai Kab. Lahat
- Kedua : Nomor Induk Berusaha : 9120009271223
Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 5 Maret 2019

**PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,**

**SYAMSUL BASTONI, S.Sos
PEMBINA**

Nip.19620915 198512 1 002



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lahat
2. Sdr. Camat Mulak Sebingkai
3. Sdr. Ka.UPT Dinas Pendidikan Kec. Mulak Sebingkai
4. Sekda Kabupaten Lahat